

Problematika Hadhanah dalam Perlindungan Anak dari Praktik Child Grooming di Era Digital: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Khalifatul Aisyah

Universitas Islam Madura, Indonesia

Email: aisyahkhalifatul01@gmail.com

Abstract

The advancement of digital technology has increased the risk of child grooming targeting children through social media, online games, and various digital communication platforms, thereby creating new challenges in the implementation of hadhanah within the family environment. This study aims to analyze the problems of hadhanah in protecting children from child grooming practices in the digital era from the perspective of Islamic family law and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, identify the limitations of the conventional concept of hadhanah and the child protection system in responding to manipulative and gradual digital grooming practices, and reconstruct a concept of hadhanah that is adaptive to digital technological developments. This research employs a normative legal method with a library research approach through the examination of Islamic family law literature, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and various scholarly works related to child grooming and digital parenting. The findings indicate that hadhanah needs to be reconstructed as a family-based child protection system encompassing digital supervision, digital literacy, preventive communication, and children's psychological protection. This study contributes to strengthening a child protection paradigm that is more adaptive to digital risks through the integration of Islamic family law and national law.

Keywords : hadhanah; child grooming; digital child protection.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital meningkatkan risiko child grooming terhadap anak melalui media sosial, permainan daring, dan berbagai platform komunikasi digital, sehingga menimbulkan problematika baru dalam pelaksanaan hadhanah di lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika hadhanah dalam perlindungan anak dari praktik child grooming di era digital melalui perspektif hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

mengidentifikasi keterbatasan konsep hadhanah dalam pengasuhan konvensional serta keterbatasan sistem perlindungan anak dalam merespons praktik grooming digital yang berlangsung secara manipulatif dan bertahap, serta merekonstruksi konsep hadhanah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) melalui kajian terhadap literatur hukum keluarga Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai literatur ilmiah terkait child grooming dan pengasuhan digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadhanah perlu direkonstruksi sebagai sistem perlindungan anak berbasis keluarga yang mencakup pengawasan digital, literasi digital, komunikasi preventif, dan perlindungan psikologis anak. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan paradigma perlindungan anak yang lebih adaptif terhadap risiko digital melalui integrasi hukum keluarga Islam dan hukum nasional.

Kata Kunci : Hadhanah; Child Grooming; Perlindungan Anak digital

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital pada era globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola interaksi sosial anak. Kehadiran internet, media sosial, dan platform komunikasi digital telah menciptakan ruang sosial baru yang memungkinkan anak berinteraksi tanpa batas geografis dan waktu. Anak-anak pada era digital tidak lagi hanya tumbuh dalam lingkungan keluarga dan sekolah, tetapi juga berada dalam lingkungan virtual yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter, pola pikir, dan perilaku sosial mereka. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma pengasuhan anak dalam keluarga modern. Menurut laporan UNICEF, lebih dari sepertiga pengguna internet global merupakan anak-anak dan remaja hingga usia 24 tahun, yang sebagian besar berada di negara berkembang. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam ruang digital yang tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai ruang kehidupan yang melekat dalam keseharian mereka. Anak-anak dan remaja sebagai digital native menjadikan internet sebagai “rumah kedua”, seiring dengan dominasi aktivitas sosial, pendidikan, dan hiburan yang berlangsung di ruang digital, sekaligus disertai dengan meningkatnya paparan terhadap berbagai risiko.¹

Perkembangan akses internet secara global menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Laporan DataReportal awal tahun 2025 mencatat bahwa Jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai sekitar 8,20 miliar jiwa, sementara pengguna internet telah mencapai sekitar 5,56 miliar orang, yang merepresentasikan kurang lebih 67,9% dari total populasi global. Di samping itu, jumlah pengguna media sosial juga tercatat sekitar 5,24 miliar identitas

¹ Drake Jamali, “Digital Childhood,” D+C Development and Cooperation, <https://www.dandc.eu/en/article/according-unicef-children-today-are-digital-natives-and-internet-their-second-home>, diakses 13 Mei 2026.

pengguna atau sekitar 63,9% dari populasi dunia. Tingginya intensitas penggunaan media sosial tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan masyarakat modern semakin bergantung pada teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari, termasuk pada kelompok anak dan remaja.² Anak-anak dan remaja merupakan kelompok pengguna internet yang sangat aktif dalam kehidupan digital modern. Media sosial dan platform digital digunakan tidak hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga untuk belajar, berkomunikasi, serta membangun hubungan sosial dengan teman sebaya. Dalam perkembangannya, platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi media yang paling banyak diakses oleh remaja dan memiliki peran penting dalam aktivitas sosial mereka di ruang digital. Selain memberikan manfaat berupa kemudahan akses informasi, komunikasi, dan pengembangan kreativitas, penggunaan media digital yang tidak disertai pengawasan yang memadai juga dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai risiko di dunia siber, seperti cyberbullying, eksploitasi daring, dan berbagai bentuk kejahatan digital lainnya yang mengancam keamanan serta kesehatan mental anak.³

Fenomena digitalisasi pada anak menghadirkan tantangan baru dalam sistem perlindungan anak di era digital. Jika sebelumnya ancaman terhadap anak lebih banyak terjadi dalam ruang fisik, maka saat ini ancaman berkembang ke ruang virtual yang sulit dikontrol secara langsung oleh keluarga maupun negara. Ancaman tersebut tidak hanya berupa cyber bullying dan eksploitasi daring, tetapi juga berkembang dalam bentuk manipulasi psikologis digital seperti child grooming. Child grooming merupakan pola perilaku pelaku yang bertujuan membuat anak percaya bahwa situasi yang terjadi adalah hal yang normal, sekaligus membangun rasa terjebak pada korban. Dalam proses tersebut, pelaku membangun kepercayaan anak, dan dalam banyak kasus juga lingkungan keluarganya, sehingga terbentuk relasi kepercayaan yang kemudian digunakan untuk memperoleh kontrol atau posisi kuasa atas anak sebagai tahap awal sebelum terjadinya pelecehan. Anak atau remaja dapat dikondisikan untuk menghormati, mempercayai, bahkan memiliki keterikatan emosional terhadap pelaku, sehingga tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam situasi eksploitasi. Selain itu, pelaku juga dapat mengisolasi korban dari lingkungan sosial seperti teman dan keluarga, sehingga anak menjadi lebih bergantung secara emosional kepada pelaku. Proses grooming tersebut dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform permainan daring, yang memungkinkan pelaku membangun hubungan dengan anak secara bertahap dan tersembunyi.⁴

child grooming merupakan bentuk kekerasan seksual modern yang berbahaya karena menyerang aspek psikologis anak melalui manipulasi emosional dan relasi kepercayaan, di mana dalam banyak kasus korban justru merasa memiliki hubungan emosional yang aman dengan pelaku

² Simon Kemp, "Digital 2025: Global Overview Report," Data Reportal, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>, diakses 14 Mei 2026.

³ Elena Bozzola et al., "The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the Potential Risks," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 16 (Agustus 2022): 2.

⁴ Nspcc, "Grooming: Recognising the Signs," Nspcc Learning, https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/grooming?utm_source=chatgpt.com#article-top, diakses 13 Mei 2026.

sehingga sulit menyadari adanya eksploitasi. Secara konseptual, child grooming merupakan bentuk perilaku yang dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi dan mengendalikan anak dengan tujuan memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual, baik secara langsung maupun melalui media daring, yang dilakukan dengan membangun hubungan dan kepercayaan terhadap anak melalui berbagai media seperti internet, media sosial, dan aplikasi pesan, sehingga pelaku dapat memperoleh akses serta kontrol secara bertahap sebelum terjadinya eksploitasi seksual.⁵ Hal tersebut memperlihatkan bahwa pola interaksi anak di ruang digital tidak dapat dipisahkan dari karakter media yang bersifat terbuka dan partisipatif dalam ruang daring. Anak-anak menggunakan media digital secara luas untuk melakukan pengungkapan diri (self-disclosure) dalam ruang daring, dan meskipun mereka menyadari adanya risiko privasi, mereka cenderung menimbang risiko tersebut dengan berbagai peluang yang diperoleh seperti ekspresi diri secara online, pembentukan identitas, penciptaan kedekatan emosional melalui kepercayaan kepada orang lain, serta pembentukan relasi baru. Dalam proses tersebut, anak-anak terus melakukan negosiasi antara risiko dan peluang dalam komunikasi di ruang publik berbasis jaringan, di mana keputusan untuk berbagi informasi sering dipengaruhi oleh manfaat yang lebih cepat dan lebih pasti dibandingkan dengan risiko yang bersifat jangka panjang. Selain itu, anak dapat mengalami ketegangan antara keinginan untuk menahan informasi dan tekanan sosial dari teman sebaya untuk tetap aktif berbagi demi memperoleh popularitas di ruang digital, sehingga pilihan mereka dalam berinteraksi dipengaruhi oleh pertimbangan privasi serta konteks sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, konsep privasi pada anak tidak hanya dipahami sebagai upaya menyembunyikan informasi, tetapi lebih pada kemampuan mengontrol bagaimana dan kepada siapa informasi tersebut dibagikan berdasarkan tingkat kepercayaan dalam relasi sosial yang mereka bangun di lingkungan digital.⁶

Di Indonesia, penggunaan internet pada anak mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasarkan DataReportal Digital 2025: Indonesia, pada awal tahun 2025 tercatat sekitar 212 juta penduduk telah menggunakan internet atau setara dengan 74,6 persen dari total populasi nasional.⁷ Data tersebut memperkuat gambaran bahwa ruang digital di Indonesia telah berkembang secara masif dan menjadi lingkungan yang tidak terpisahkan dari aktivitas masyarakat, termasuk kelompok usia muda yang berada dalam ekosistem penggunaan internet secara luas. Kondisi ini mempertegas bahwa tingginya penetrasi internet menjadi faktor kontekstual penting dalam memahami meningkatnya risiko interaksi digital pada anak, termasuk dalam isu perlindungan anak di ruang siber. Kondisi tersebut menyebabkan ancaman kejahatan seksual digital terhadap anak semakin meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa kasus eksploitasi seksual anak berbasis online menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun

⁵ National office for child safety, "Grooming," Australian Government-National office for child safety, <https://www.childsafety.gov.au/about-child-sexual-abuse/grooming>, diakses 17 Mei 2026.

⁶ Mariya Stoilova, Sonia Livingstone, and Rishita Nandagiri, *Children's Data and Privacy Online: Growing up in a Digital Age. Research Findings*. London: LSE Media And Communications, 2019.

⁷ Simon Kemp, "Digital 2025: Indonesia," Data Reportal, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>, diakses 17 Mei 2026.

terakhir. Dalam forum diskusi bersama National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), disebutkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah laporan konten pornografi anak yang tinggi di tingkat global, dengan lebih dari 5,5 juta laporan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Selain itu, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menunjukkan bahwa ribuan anak usia 10–18 tahun menjadi korban eksploitasi seksual online dengan nilai transaksi yang mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kompleksitas kejahatan eksploitasi seksual anak di ruang digital yang memerlukan penguatan perlindungan hukum, pengawasan digital keluarga, serta sinergi lintas sektor dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.⁸

Problematika child grooming pada dasarnya menunjukkan adanya perubahan bentuk ancaman terhadap anak dalam masyarakat modern. Anak tidak lagi hanya membutuhkan perlindungan fisik, tetapi juga membutuhkan perlindungan psikologis dan keamanan digital. Dalam konteks tersebut, keluarga memiliki posisi yang sangat penting sebagai lingkungan pertama dan utama dalam sistem perlindungan anak. Orang tua tidak lagi cukup hanya memenuhi kebutuhan materi dan pendidikan formal anak, tetapi juga harus mampu melakukan pengawasan terhadap aktivitas digital anak. Dengan demikian, sistem pengasuhan dalam keluarga harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi digital dan ancaman baru yang muncul di dalamnya. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, konsep perlindungan dan pengasuhan anak dikenal dengan istilah hadhanah, yaitu tanggung jawab orang tua dalam merawat, menjaga, dan mendidik anak hingga mampu mandiri secara fisik maupun mental. Konsep ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup pembinaan dalam aspek pendidikan dan perkembangan diri anak agar tumbuh secara baik dan bertanggung jawab.⁹ Oleh karena itu, hadhanah pada hakikatnya merupakan bentuk perlindungan menyeluruh terhadap anak dalam sistem hukum keluarga Islam. Dalam kajian hukum keluarga Islam, pembahasan mengenai hadhanah masih banyak ditempatkan dalam konteks pengasuhan anak pasca perceraian dengan penekanan pada keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan anak. Fokus tersebut terlihat pada aspek pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan anak sebagai bagian dari kewajiban yang tetap harus dijalankan meskipun hubungan perkawinan telah berakhir. Hal ini sejalan dengan penegasan bahwa tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan dan perlindungan anak tetap melekat setelah perceraian, yang mencakup kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, dan spiritual anak.¹⁰ Dengan demikian, kajian mengenai hadhanah dalam literatur hukum keluarga Islam tersebut menunjukkan kecenderungan

⁸ Humas Kpai, "Kasus Eksploitasi Seksual Anak Online Meningkatkan Kpai Perkuat Kolaborasi Dengan Ncmec," Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-eksploitasi-seksual-anak-online-meningkat-kpai-perkuat-kolaborasi-dengan-ncmec>, diakses 20 Mei 2026.

⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

¹⁰ Dedisyah Putra and Disry Desky & Martua Nasution, "The Impact Of Divorce In Contemporary Islamic Law : Children ' S Rights And Parents ' Obligations After Divorce," *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Hukum* 7, no. 2 (September 2025): 303.

pembahasan yang masih bertumpu pada pendekatan normatif dan bersifat konvensional, karena lebih menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban dasar orang tua terhadap anak pasca perceraian dalam kerangka hukum keluarga Islam. Padahal perkembangan teknologi digital telah menciptakan bentuk ancaman baru yang menuntut reinterpretasi konsep hadhanah dalam konteks modern. Orang tua pada era digital dituntut tidak hanya menjaga kesehatan fisik anak, tetapi juga mengawasi aktivitas digital, membangun komunikasi emosional, dan memberikan literasi keamanan digital kepada anak sebagai bagian dari tanggung jawab pengasuhan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak juga dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis sehingga memerlukan perlindungan khusus dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi.¹¹ Oleh karena itu, UU ini dibentuk untuk memperkuat sistem perlindungan anak agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan perlindungan di Indonesia. Walaupun regulasi perlindungan anak di Indonesia telah cukup komprehensif, implementasi perlindungan anak dari ancaman digital masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya kesiapan orang tua dalam memahami dan mengawasi risiko daring yang dihadapi anak. Banyak orang tua masih menghadapi hambatan dalam mengenali serta mencegah eksploitasi dan pelecehan seksual anak secara daring, terutama akibat kesenjangan literasi digital dan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Di sisi lain, anak dan remaja merupakan kelompok yang lebih rentan terhadap risiko daring serta cenderung belum mampu menilai bahaya secara optimal. Pelaku dapat memanfaatkan internet dan teknologi digital untuk melakukan online grooming secara anonim dengan tujuan eksploitasi seksual. Dalam banyak kasus, anak bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi korban manipulasi. Kondisi tersebut menyebabkan kasus eksploitasi seksual daring sering terlambat teridentifikasi dan berpotensi menimbulkan dampak psikologis serius bagi anak, seperti stres, depresi, dan gangguan stres pascatrauma.¹²

Penelitian mengenai perlindungan anak di era digital telah dikaji dalam sejumlah studi yang disintesis secara sistematis, yang memberikan gambaran komprehensif mengenai perlindungan hak anak di ruang digital.¹³ Beberapa penelitian membahas viktimisasi online terhadap anak yang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

¹² Neelam Punjani et al., "Challenges Faced by Parents in Preventing Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Mixed Methods Systematic Review," *Frontiers in Public Health* 14 (Februari 2026): 2.

¹³ Purwadi. Coryza Nursyahbani, Ratna Wahyu Pusari, "Perlindungan Anak Berbasis Hak Di Ruang Digital: Systematic Literature Review Terhadap Risiko Dan Strategi Perlindungan," *Paudia: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini* 15, no. 1 (Februari 2026): 77.

diantaranya adalah pelecehan daring dan ajakan seksual yang tidak diinginkan,¹⁴ Selain itu, risiko tersebut juga dapat berkembang ke dalam bentuk eksploitasi seksual online melalui praktik grooming¹⁵ serta dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak seperti depresi dan kecemasan.¹⁶ Sementara itu, penelitian mengenai hadhanah dalam hukum keluarga Islam lebih banyak membahas hak asuh anak akibat perceraian, nafkah anak, dan pengasuhan konvensional.¹⁷

Namun penelitian yang secara khusus mengintegrasikan konsep hadhanah dengan problematika child grooming di era digital masih sangat terbatas. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya kajian komprehensif yang menghubungkan konsep hadhanah dalam hukum keluarga Islam dengan perlindungan anak dari manipulasi psikologis digital. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya rekonstruksi konsep hadhanah sebagai sistem perlindungan anak berbasis digital melalui pendekatan integratif antara hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini memandang hadhanah tidak hanya sebagai hak pengasuhan dalam pengertian tradisional, tetapi juga sebagai kewajiban pengawasan digital, perlindungan psikologis, dan penguatan literasi digital keluarga. Pendekatan tersebut menjadi penting karena penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk ancaman terhadap anak dari ruang fisik menuju ruang virtual yang lebih kompleks dan sulit dikendalikan.¹⁸

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat tingginya penggunaan internet pada anak serta adanya peningkatan signifikan dalam laporan kasus eksploitasi seksual digital terhadap anak.¹⁹ Jika problematika child grooming tidak diantisipasi melalui sistem pengasuhan yang adaptif, maka anak akan menjadi kelompok paling rentan mengalami eksploitasi seksual, gangguan psikologis, dan kerusakan mental jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma perlindungan anak berbasis keluarga yang mampu merespons perkembangan teknologi digital secara efektif

¹⁴ And Bonni Gourneau, Yi-Ping Hsieh, "Understanding Children's Online Victimization through the Psychosocial Lens: The Roles of Loneliness, Online Social Currency, and Digital Citizenship," *Healthcare* 12, no. 1 (Desember 2023): 2.

¹⁵ Aulia Rochmani Lazuardi, "Fenomena Child Grooming Sebagai Bentuk Eksploitasi: Memahami Kerentanan Remaja Perempuan," Pengadilan Agama Batulicin, <https://pa-batulicin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsip-artikel/786-fenomena-child-grooming-sebagai-bentuk-eksploitasi-memahami-kerentanan-remaja-perempuan.html>, diakses 20 Mei 2026.

¹⁶ Betül Keleş, Niall McCrae, and Annmarie Grealish, "A Systematic Review: The Influence of Social Media on Depression, Anxiety and Psychological Distress in Adolescents," *International Journal of Adolescence and Youth* 25, no. 1 (Maret 2020): 80.

¹⁷ Karmila Usman Tarmizi, Yulia Pradiba, "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (April 2023): 15.

¹⁸ Xiangming Fang Deborah Fry, Anna Krzeczowska, Jingru Ren, Mengyao, "Prevalence Estimates and Nature of Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Systematic Review and Meta-Analysis," *The Lancet Child & Adolescent Health* 9, no. 3 (Maret 2025).

¹⁹ United Nations Children's Fund (UNICEF) and Indonesia, *Evaluation of the Programme to Prevent and Respond to Online Child Sexual Abuse and Exploitation (OCSEA) in Indonesia*. Jakarta: Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, 2024.

melalui integrasi antara konsep hadhanah, dan sistem perlindungan anak berdasarkan UU N0. 35 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hadhanah dalam perlindungan anak dari praktik child grooming di era digital melalui perspektif hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi keterbatasan konsep hadhanah dalam konstruksi pengasuhan konvensional serta keterbatasan sistem perlindungan anak dalam merespons proses manipulatif yang berlangsung secara bertahap pada praktik child grooming di ruang digital. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi konsep hadhanah sebagai model perlindungan anak berbasis keluarga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dalam sistem perlindungan anak yang terintegrasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang berfokus pada kajian norma hukum terkait perlindungan anak dari praktik child grooming di era digital dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup kaidah, asas, teori, filosofi, serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan kekosongan norma, konflik norma, maupun ketidakjelasan pengaturan hukum.²⁰ Sasaran penelitian ini berupa bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an sebagai dasar normatif dalam hukum keluarga Islam serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum positif dalam perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi, termasuk dalam ruang digital. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep hadhanah, child grooming, dan perlindungan anak di era digital.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang relevan dengan fokus penelitian. Studi kepustakaan dipahami sebagai penelitian yuridis berbasis dokumen yang tidak melibatkan data lapangan, melainkan sepenuhnya bertumpu pada bahan pustaka sebagai sumber analisis hukum. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hadhanah dalam

²⁰ Nur Indah. Qadriani Arifuddin, Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis, Abdul Latif, Salma S, Hasnawati, A. Ariani Hidayat, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

hukum keluarga Islam serta konsep child grooming sebagai bentuk kejahatan berbasis digital, guna membangun keterhubungan antara norma hukum Islam dan hukum positif.²¹

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran hukum untuk membangun argumentasi hukum yang bersifat preskriptif. Analisis ini diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan mengenai rekonstruksi konsep hadhanah dalam perlindungan anak dari praktik child grooming di era digital berdasarkan hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.²²

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Hadhanah dalam Hukum Islam

Dalam kajian fikih, hadhanah secara etimologis berasal dari kata al-hidn yang berarti bagian samping atau lambung, yang menggambarkan kedekatan antara pengasuh dengan anak yang diasuhnya. Secara terminologis, hadhanah dipahami sebagai upaya pemeliharaan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri karena belum mencapai usia tamyiz, termasuk juga individu yang tidak mampu mandiri seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Pemeliharaan ini mencakup penjagaan dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya, baik secara fisik maupun moral, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar anak dalam kehidupan sehari-hari.²³

Dalam yurisprudensi Islam, hadhanah dipahami sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri secara mandiri. Konsep ini mencakup pengasuhan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak yang berkaitan dengan keberlangsungan tumbuh kembangnya. Dengan demikian, hadhanah tidak hanya berorientasi pada aspek perawatan, tetapi juga mencakup penjagaan terhadap kebutuhan esensial anak dalam fase ketidakmampuan dirinya. Dalam perspektif mazhab Maliki, hadhanah dipahami sebagai bentuk pemeliharaan terhadap anak yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, yang mencakup perhatian terhadap kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta pendidikan. Konsep ini menunjukkan bahwa pengasuhan anak mencakup aspek pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh. Mazhab Hanafi memandang hadhanah sebagai proses pengasuhan dan pemeliharaan anak yang mencakup pendidikan serta pengurusan seluruh kebutuhan anak pada masa ketidakmampuannya untuk mandiri. Penekanan ini menunjukkan bahwa hadhanah tidak terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek pembinaan dan pendidikan. Sementara itu, mazhab

²¹ Saptaning Ruju Paminto, Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh. Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, Ni Putu Suci Meinarni, Fatimah Hs, Ni Wayan Eka Sumartini, Dewi Kania Sugihar, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

²³ Fath al- Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaz Abi Syuja Muhammad bin Qasim al-ghazzi, "Terjemah Kitab Fathul Qorib Bab Hadhanah (Mengasuh Anak)," Terjemah Kitab, <https://www.terjemahankitab.com/2026/04/terjemah-kitab-fathul-qorib-bab.html>, diakses 19 Mei 2026

Syafi'i mendefinisikan hadhanah sebagai bentuk penjagaan terhadap orang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari segala hal yang dapat membahayakan dirinya akibat keterbatasan kemampuan berpikir atau kondisi tertentu. Definisi ini menegaskan aspek perlindungan sebagai inti dari hadhanah. Adapun mazhab Hanbali memandang hadhanah sebagai pengurusan anak yang berada dalam pengasuhan, termasuk pemeliharaan, pendidikan, serta perhatian terhadap berbagai kepentingan anak, baik yang bersifat fisik maupun kebutuhan dasar dalam kehidupannya sehari-hari.²⁴

Dalam hukum Islam, hadhanah dipandang sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan karena anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri memerlukan perlindungan, pemeliharaan, dan pembinaan secara berkelanjutan. Apabila pengasuhan terhadap anak diabaikan, maka keselamatan dan perkembangan anak dapat terancam. Oleh sebab itu, kewajiban hadhanah memiliki kedudukan yang penting sebagaimana kewajiban memberikan nafkah kepada anak. Salah satu dasar normatif dalam konsep hadhanah dapat ditemukan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 yang berisi perintah kepada orang-orang beriman untuk menjaga diri serta keluarganya dari ancaman api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Ayat tersebut mengandung implikasi bahwa orang tua memiliki tanggung jawab dalam memelihara keluarganya, yakni dengan memastikan setiap anggota keluarga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dalam konteks ini, anak juga termasuk bagian dari keluarga yang menjadi objek tanggung jawab pembinaan tersebut.²⁵

Dalam konteks pengasuhan anak berbasis nilai Islam, hadhanah tidak hanya mencakup pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual yang bertujuan membentuk kepribadian anak secara utuh. Namun demikian, pada era digital saat ini, orang tua menghadapi tantangan yang semakin kompleks, khususnya dalam mengendalikan paparan anak terhadap teknologi serta lingkungan daring yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan perilaku dan psikologis anak.²⁶ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hadhanah dalam hukum Islam bukan hanya konsep klasik yang terbatas pada pengasuhan fisik, tetapi merupakan sistem perlindungan komprehensif yang mencakup aspek spiritual, moral, psikologis, dan sosial anak. Dalam konteks era digital, konsep ini menuntut reinterpretasi agar mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi anak, terutama dalam menghadapi risiko kejahatan digital yang semakin kompleks.

B. Child Grooming dalam Perspektif Digital

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas keterlibatan anak dalam ruang daring sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Antonio Tintori dkk. menjelaskan bahwa "the Internet has played a crucial role in children's lives", yang menunjukkan bahwa internet telah

„احمد عبد الموجود محمد فرغلي“، مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي، „المرجع الإلكتروني للمعلوماتية“، <https://www.almerja.com/reading.php?idm=165506>, diakses 22 Mei 2026

²⁵ Siti Fitrotun, "Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadhanah," *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (Juni 2022): 87.

²⁶ Badriyah. Sulhani, Paujan Azim, M. Aziq, Nur Sopyah, "The Transformation of Hadhanah in the Digital Era : Islamic Parenting Strategies with Technology," *Nalar Fiqh: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2024).

menjadi bagian penting dalam aktivitas anak, khususnya sejak meningkatnya penggunaan perangkat digital dan pembelajaran berbasis daring. Di sisi lain, peningkatan penggunaan internet juga menghadirkan konsekuensi terhadap keamanan anak di ruang digital. Dalam penelitian yang sama ditegaskan bahwa “the increase in the use of the Internet, strongly boosted by the spread of COVID-19, has amplified the risk of involvement in cyberbullying and online grooming among minors”. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya keterlibatan anak dalam ruang digital turut memperbesar potensi keterpaparan terhadap praktik child grooming, terutama ketika aktivitas daring tidak diiringi pengawasan yang memadai dari orang tua atau pengasuh.²⁷ Usia anak yang masih dini serta keterbatasan pengalaman dan pengetahuan menjadikannya kelompok yang rentan dalam interaksi daring, sehingga kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan grooming yang berujung pada upaya membawa korban pada pertemuan di luar ruang siber.²⁸

Child grooming merupakan bentuk perilaku kriminal yang dilakukan secara bertahap dan terencana oleh pelaku dengan cara membangun kedekatan emosional serta kepercayaan terhadap anak, sebelum akhirnya terjadi eksploitasi seksual. Berbeda dengan kekerasan seksual yang bersifat langsung, grooming cenderung bersifat terselubung dan manipulatif karena memanfaatkan kerentanan anak. Proses ini dapat terjadi dalam berbagai ruang interaksi, baik secara langsung dalam lingkungan sosial maupun melalui media digital seperti media sosial dan permainan daring.²⁹

Child grooming merupakan suatu proses yang bersifat manipulatif yang dilakukan oleh pelaku untuk mempersiapkan anak agar dapat menjadi korban kekerasan atau eksploitasi seksual. Dalam proses ini, pelaku secara bertahap membangun hubungan dengan anak melalui pendekatan interpersonal yang dirancang untuk menciptakan kepercayaan, dengan cara menampilkan diri seolah-olah memiliki perhatian dan maksud yang baik terhadap kepentingan anak. Tujuan dari strategi tersebut adalah membentuk ketergantungan emosional sehingga anak menerima keberadaan pelaku sebagai pihak yang dapat dipercaya, yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan seksual pelaku. Proses tersebut dapat terjadi baik dalam interaksi langsung maupun melalui media digital. Dalam perkembangan konteks teknologi, cyber child grooming berlangsung dengan pola yang bervariasi, baik dari segi cara pendekatan, durasi, maupun tingkat intensitas, yang dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing pelaku. Internet dan media sosial sering dijadikan sarana untuk mengidentifikasi anak-anak yang memiliki tingkat pengawasan rendah, terutama karena adanya keterbukaan dalam berbagi informasi pribadi di ruang digital. Kondisi tersebut

²⁷ Daniele De Rocchi and Loredana Cerbara Antonio Tintori, Giulia Ciancimino, Ilaria Bombelli, “Children’s Online Safety: Predictive Factors of Cyberbullying and Online Grooming Involvement,” *Societies* 13, no. 2 (Februari 2023): 2.

²⁸ Ashish Sureka Aditi Gupta, Ponnurangam Kumaraguru, “Characterizing Pedophile Conversations on the Internet Using Online Grooming,” *ArXiv* 1208, no. 4324 (Agustus 2012).

²⁹ Abd. Choliq Al Aziz, Burhanuddin Susanto dan Ali Hamdan, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif Di Indonesia Legal Protection For Victims Of Child Grooming: A Responsive Legal Approach In Indonesia,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (Juli 2025): 9.

memberikan peluang bagi pelaku untuk menargetkan korban berdasarkan data personal yang tersedia secara daring. Di sisi lain, anak-anak yang memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap interaksi di dunia maya cenderung belum mampu memahami secara penuh risiko dari berkomunikasi dengan individu yang tidak dikenal. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk membangun kedekatan dan memperoleh akses terhadap korban, yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi bentuk eksploitasi seksual baik secara online maupun offline.³⁰

Model awal yang banyak digunakan untuk menjelaskan proses grooming daring dikemukakan oleh O'Connell dan dijelaskan kembali dalam kajian dan Tatiana, R., dkk, Model tersebut membagi proses grooming ke dalam lima tahapan utama, yaitu friendship forming, relationship forming, exclusivity, risk assessment, dan sexual stage.

1. Tahap friendship forming merupakan tahap awal yang berisi informasi pengantar, di mana komunikasi dimulai untuk membangun kontak awal antara pelaku dan korban tanpa adanya unsur seksual.
2. Tahap relationship forming mencakup pertukaran informasi yang berkaitan dengan kehidupan korban, seperti teman, hobi, serta aktivitas sekolah, yang digunakan untuk membangun kedekatan komunikasi.
3. Tahap exclusivity ditandai dengan pembentukan kepercayaan melalui keterbukaan diri secara timbal balik serta pembentukan rahasia antara pelaku dan korban, sehingga hubungan menjadi lebih personal dan eksklusif.
4. Tahap risk assessment mencakup evaluasi pelaku terhadap risiko yang mungkin muncul selama proses komunikasi, termasuk kemungkinan pengawasan dari lingkungan korban.
5. Tahap sexual stage merupakan tahap ketika pelaku mulai mengarahkan percakapan ke arah seksual secara bertahap dalam interaksi dengan korban.³¹

Temuan empiris mengenai pengalaman korban online grooming menunjukkan bahwa pola interaksi antara pelaku dan korban memiliki karakteristik yang sejalan dengan tahapan grooming sebagaimana dikemukakan oleh O'Connell. Penelitian Under His Spell: Victims' Perspectives of Being Groomed Online memperlihatkan bahwa grooming berkembang melalui proses komunikasi yang berlangsung secara bertahap dan diarahkan pada pembentukan rasa akrab, kepercayaan, keterikatan emosional, serta peningkatan intensitas hubungan antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, pelaku tidak hanya membangun relasi melalui percakapan yang tampak wajar, tetapi juga memanfaatkan berbagai strategi manipulatif untuk memperkuat ketergantungan emosional, menjaga kerahasiaan hubungan, dan secara perlahan mengarahkan relasi menuju eksploitasi seksual. Untuk memperjelas bentuk interaksi yang muncul selama proses online grooming, temuan empiris dari penelitian tersebut memperlihatkan adanya berbagai strategi manipulasi yang

³⁰ Dewi Bunga, "The Phenomenon of Groomer Manipulation of Children ; Initiating Law Concerning Child Sexual Grooming," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 9, no. 2 (Maret 2025): 330.

³¹ Tatiana R. Ringenberg, Kathryn Seigfried-Spellar, and Julia Rayz., "Assessing Differences in Grooming Stages and Strategies in Decoy, Victim, and Law Enforcement Conversations.," *Computers in Human Behavior* 152 (Maret 2024): 108071.

dilakukan pelaku beserta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Strategi tersebut mencerminkan pola pembentukan kedekatan, intensifikasi komunikasi, pemeliharaan kerahasiaan hubungan, hingga seksualisasi relasi yang berkembang secara bertahap sebagaimana diringkas pada tabel berikut.

berikut. Tabel 1. Pola Manipulasi dalam Praktik Online Grooming dan Dampaknya terhadap Korban

Bentuk Strategi Grooming	Bentuk Interaksi atau Perilaku Pelaku	Dampak yang Dialami Korban
Percakapan dan Pembangunan Kedekatan	Pelaku memulai interaksi melalui percakapan sehari-hari, pembahasan mengenai minat yang dianggap serupa, komunikasi yang berfokus pada pengalaman korban, serta hubungan yang mendorong korban untuk berbagi cerita atau perasaan pribadi.	Interaksi tersebut berkontribusi pada terbentuknya rasa akrab, meningkatnya kepercayaan, serta menjadi landasan awal berkembangnya hubungan antara korban dan pelaku.
Penipuan dan Manipulasi Identitas	Pelaku menggunakan berbagai bentuk penyamaran, seperti memberikan informasi yang tidak sesuai mengenai minat pribadi, identitas diri, maupun representasi tertentu dalam komunikasi daring.	Korban menjadi tertarik kepada pelaku, memandang pelaku sesuai dengan gambaran yang diharapkan, serta mengalami rasa aman yang sebenarnya bersifat semu.
Komunikasi yang Rutin dan Intensif	Pelaku meningkatkan frekuensi komunikasi melalui berbagai media kontak serta mempertahankan percakapan dalam durasi panjang, termasuk interaksi yang berlangsung hingga malam hari.	Korban semakin terikat dalam hubungan, mengalami ketergantungan terhadap komunikasi, menjadikan pelaku bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi rasa bosan, serta mulai menjaga jarak dengan keluarga.
Pemeliharaan Kerahasiaan Relasi	Pelaku membangun strategi agar hubungan tetap tersembunyi, mendorong korban untuk merahasiakan komunikasi, atau memberikan kesan bahwa keputusan menjaga rahasia berasal dari korban sendiri.	Korban memandang hubungan sebagai sesuatu yang bersifat khusus dan eksklusif, mulai menjauh dari teman maupun keluarga, serta terdorong untuk menyembunyikan atau tidak mengungkapkan hubungan tersebut.
Seksualisasi Hubungan	Pelaku secara bertahap mengarahkan interaksi pada percakapan seksual, pengiriman atau pertukaran materi visual seksual, pujian seksual, kontak seksual, serta penekanan yang lebih	Korban dapat mengalami hilangnya rasa kontrol, meningkatnya rasa percaya diri, muncul ketertarikan terhadap pengalaman seksual, perasaan tertekan, menikmati perhatian timbal balik, keyakinan

	besar pada aspek seksual hubungan.	bahwa keterlibatan seksual dapat mempertahankan perhatian pelaku, ketergantungan emosional, serta berkembangnya perasaan afeksi atau cinta.
Perhatian, Kebajikan, dan Pujian	Pelaku menunjukkan kemurahan hati, menjadi pendengar yang baik, tampak menyenangkan, membantu aktivitas tertentu, memberikan dukungan emosional, serta memberi pujian terhadap kepribadian maupun penampilan korban.	Korban merasa nyaman dan dihargai, tumbuh kepercayaan, semakin terbuka kepada pelaku, terdorong untuk memperpanjang komunikasi, merasa istimewa, mengalami peningkatan rasa percaya diri, memiliki harapan terhadap hubungan, serta semakin terikat secara emosional.
Sikap Tidak Stabil dan Manipulasi Emosional	Pelaku menunjukkan perilaku yang berubah-ubah, seperti ancaman, pemaksaan, sikap posesif, kemarahan, pemicu kecemburuan, pertentangan, atau perilaku yang tidak konsisten dalam hubungan.	Korban mengalami rasa takut, ketidakberdayaan, kehilangan kontrol, kebingungan, ketergantungan emosional, kecemasan kehilangan hubungan, serta dorongan untuk memenuhi keinginan pelaku.
Pendekatan terhadap Lingkungan Sosial Korban	Pelaku membangun kedekatan dengan orang-orang di sekitar korban, termasuk teman maupun anggota keluarga, sebagai bagian dari relasi yang sedang dibangun.	Korban semakin merasa akrab dengan pelaku, memandang pelaku sebagai bagian dari kehidupan sosialnya, serta menunjukkan peningkatan kepercayaan terhadap pelaku.

Sumber: Diadaptasi dan diolah dari *Under His Spell: Victims' Perspectives of Being Groomed Online* (2014), Table 2.

Berdasarkan tabel di atas, tahap friendship forming tercermin pada strategi percakapan dan pembangunan kedekatan yang dilakukan pelaku melalui komunikasi sehari-hari, pembahasan mengenai minat yang dianggap serupa, perhatian terhadap pengalaman personal korban, serta interaksi yang mendorong korban untuk berbagi cerita maupun perasaan pribadi. Pada tahap ini, hubungan belum diarahkan pada unsur seksual, melainkan difokuskan pada pembentukan rasa nyaman, familiaritas, dan kepercayaan sebagai landasan awal hubungan interpersonal. Dampak yang dilaporkan korban memperlihatkan bahwa pola komunikasi tersebut berkontribusi pada terbentuknya kedekatan emosional dan rasa percaya yang menjadi dasar berkembangnya hubungan lebih lanjut...; tahap relationship forming tampak melalui strategi penipuan dan manipulasi identitas serta perhatian, kebaikan, dan pujian. Dalam fase ini, pelaku mulai membangun hubungan yang lebih personal melalui penciptaan citra diri yang dianggap sesuai dengan harapan korban, pemberian perhatian emosional, sikap suportif, maupun berbagai bentuk pujian terhadap

kepribadian atau penampilan korban. Strategi tersebut memperlihatkan adanya upaya memperkuat keterikatan relasional sehingga korban semakin terbuka, memandang pelaku sebagai sosok yang dapat dipercaya, dan menunjukkan intensitas komunikasi yang lebih mendalam...; tahap exclusivity tercermin melalui strategi komunikasi yang rutin dan intensif serta pemeliharaan kerahasiaan relasi. Peningkatan frekuensi komunikasi melalui berbagai media, percakapan yang berlangsung dalam durasi panjang, serta dorongan untuk menjaga hubungan tetap tertutup menunjukkan adanya pembentukan relasi yang semakin personal dan eksklusif. Pada tahap ini, korban mulai memandang hubungan sebagai sesuatu yang bersifat khusus, menunjukkan keterikatan emosional yang lebih besar terhadap pelaku, serta dalam beberapa situasi mulai menciptakan jarak dengan lingkungan sosial maupun keluarga...; adapun tahap risk assessment terlihat melalui strategi pemeliharaan kerahasiaan relasi, sikap tidak stabil dan manipulasi emosional, serta pendekatan terhadap lingkungan sosial korban. Dorongan untuk menyembunyikan hubungan, perilaku manipulatif berupa ancaman, tekanan emosional, atau sikap posesif, serta keterlibatan pelaku dengan orang-orang di sekitar korban memperlihatkan adanya upaya mempertahankan hubungan sekaligus mengurangi kemungkinan terdeteksinya interaksi tersebut oleh pihak lain. Dalam konteks ini, pelaku tampak melakukan penyesuaian terhadap kondisi sosial korban agar hubungan tetap berlangsung dengan risiko pengungkapan yang lebih kecil...; tahap sexual stage tercermin pada strategi seksualisasi hubungan, ketika komunikasi secara bertahap mulai diarahkan pada dimensi seksual melalui percakapan seksual, pujian bernuansa seksual, pertukaran materi visual seksual, maupun peningkatan fokus terhadap aspek seksual dalam relasi. Dampak yang dilaporkan korban menunjukkan adanya pengalaman emosional yang beragam, mulai dari rasa kehilangan kontrol, tekanan psikologis, hingga munculnya keyakinan bahwa keterlibatan seksual tertentu diperlukan untuk mempertahankan perhatian pelaku atau keberlangsungan hubungan yang telah terbangun sebelumnya.³²

Berdasarkan tahapan proses grooming daring yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah indikator yang dapat digunakan sebagai tanda awal untuk mengidentifikasi kemungkinan anak berada dalam situasi child grooming di ruang digital. Indikator tersebut dipahami sebagai manifestasi perilaku yang dapat muncul selama berlangsungnya proses pendekatan manipulatif antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, anak yang diduga mengalami child grooming dapat menunjukkan perubahan perilaku maupun pola interaksi sosial tertentu. Salah satu indikator utama adalah terbentuknya hubungan emosional yang berlebihan dengan individu dewasa tertentu, yang menunjukkan ketidakseimbangan relasi sosial antara anak dan lingkungannya; selain itu, korban dapat memperlihatkan adanya penerimaan barang, hadiah, atau uang dari sumber yang tidak jelas tanpa kemampuan menjelaskan asal-usulnya secara logis kepada keluarga atau pengasuh. Dalam aspek digital, korban cenderung menunjukkan sikap sangat tertutup terhadap penggunaan perangkat komunikasi seperti ponsel, internet, maupun media sosial; perubahan perilaku lainnya dapat berupa ketidakhadiran dalam jangka waktu tertentu atau sering menghilang tanpa penjelasan

³² Catherine E. Hamilton-Giachritsis and Anthony R. Beech . Helen C. Whittle, *“Under His Spell’: Victims’ Perspectives of Being Groomed Online,” Social Sciences* 3, no. 3 (Juni 2014): 409–410.

yang memadai, disertai kondisi fisik yang menunjukkan kelelahan berlebihan, termasuk saat berada di lingkungan sekolah. Korban juga dapat menunjukkan inkonsistensi informasi terkait aktivitas sehari-hari, seperti ketidakjelasan mengenai dengan siapa mereka berinteraksi dan ke mana mereka pergi; terdapat pula indikasi penyalahgunaan zat, serta perubahan identitas seperti penggunaan nama baru, kepemilikan identitas palsu atau tidak sah, hingga penggunaan perangkat komunikasi baru yang tidak diketahui asal-usulnya; indikator lain yang dapat diamati adalah meningkatnya interaksi dengan individu dewasa yang sebelumnya tidak dikenal, termasuk situasi di mana anak lebih sering dijemput atau didampingi oleh orang dewasa di luar lingkup keluarga.³³

Sejalan dengan munculnya indikator-indikator tersebut dalam konteks perilaku korban, penting untuk dipahami bahwa gejala tersebut tidak terjadi secara spontan, melainkan dibentuk melalui mekanisme interaksi yang berlangsung dalam ruang digital, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 mengungkapkan bahwa sebanyak 76% kasus kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan media digital diawali dari aktivitas grooming, baik melalui media sosial maupun permainan daring. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini semakin diperkuat oleh karakteristik platform permainan daring seperti Free Fire, Roblox, dan Mobile Legends yang menyediakan fitur komunikasi aktif dan interaktif, namun belum didukung oleh mekanisme verifikasi usia yang memadai. Dalam konteks komunikasi digital, fitur voice chat dalam permainan daring menjadi salah satu media yang paling dominan digunakan dalam proses child grooming. Komunikasi berbasis suara dinilai lebih efektif dalam menciptakan kedekatan emosional karena memberikan kesan interaksi yang lebih personal, intens, dan nyata dibandingkan komunikasi berbasis teks. Hal ini memperkuat tingkat kepercayaan korban terhadap pelaku meskipun tidak terdapat interaksi fisik secara langsung. Selain itu, fitur percakapan teks (in-game chat) juga berperan sebagai media awal terjadinya interaksi antara pelaku dan korban. Ruang komunikasi yang tersedia dalam permainan memungkinkan percakapan berlangsung secara terbuka maupun tertutup, sehingga memudahkan pelaku untuk membangun relasi secara bertahap. Dalam banyak kasus, interaksi yang awalnya bersifat umum kemudian diarahkan menuju komunikasi privat yang lebih intens dan personal. Pola interaksi digital dalam child grooming juga ditandai dengan adanya perpindahan platform komunikasi (platform migration). Setelah hubungan emosional mulai terbentuk, pelaku cenderung mengarahkan korban berpindah ke platform komunikasi lain seperti WhatsApp, Instagram, Discord, atau Telegram. Perpindahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan intensitas komunikasi, memperluas kontrol terhadap korban, serta menghindari sistem pengawasan atau moderasi yang lebih ketat pada platform permainan. Selain itu, aspek anonimitas dalam ruang digital turut memperkuat praktik child grooming. Pelaku dapat dengan mudah menggunakan identitas palsu atau menyamarkan identitas asli untuk membangun kepercayaan korban. Kondisi ini membuat anak sulit melakukan verifikasi terhadap identitas

³³ National office for child safety, "Grooming," Australian Government, <https://www.childsafety.gov.au/>, Diakses 17 Mei 2026

pelaku, sehingga ruang digital menjadi medium yang memungkinkan terjadinya manipulasi identitas secara efektif dan berkelanjutan.³⁴

Karakteristik media digital sebagai sarana grooming berimplikasi langsung pada kondisi korban, yang dapat diidentifikasi melalui berbagai bentuk dampak yang muncul setelah proses manipulasi berlangsung. Andaru menjelaskan bahwa cyber child grooming sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online menimbulkan dampak multidimensional terhadap anak, baik secara psikologis maupun sosial. Dampak psikologis tersebut ditandai dengan munculnya gangguan emosional seperti kecemasan, depresi, ketakutan, hingga pada kondisi tertentu berpotensi mendorong tindakan menyakiti diri sendiri. Pada aspek sosial, korban cenderung mengalami keterasingan dengan menarik diri dari lingkungan keluarga maupun teman sebaya, terutama akibat pengalaman yang menimbulkan rasa malu di ruang publik. Selain itu, korban juga mengalami keterbatasan mobilitas yang berdampak pada menurunnya kemampuan untuk berpartisipasi secara normal dalam aktivitas daring maupun luring. Lebih lanjut, kondisi tersebut turut memengaruhi aspek psikologis lainnya berupa penurunan kepercayaan diri serta melemahnya kontrol diri dalam penggunaan teknologi digital, yang pada akhirnya mengganggu pola komunikasi sosial korban.³⁵ Dengan demikian, child grooming merupakan bentuk kejahatan seksual modern yang memanfaatkan teknologi digital dan manipulasi emosional sebagai instrumen utama eksploitasi anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa manfaat sosial, tetapi juga melahirkan ancaman tersembunyi yang membutuhkan sistem perlindungan anak yang lebih adaptif, preventif, dan berbasis pengawasan keluarga.

C. Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hadir sebagai penguatan sistem perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Secara normatif, regulasi ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Dwi Dasa Suryantoro menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan upaya menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶ Perlindungan terhadap anak tersebut pada dasarnya tidak hanya memperoleh legitimasi dalam pengaturan undang-undang, tetapi juga memiliki landasan konstitusional sebagai bentuk jaminan negara terhadap pemenuhan hak-hak anak. Dalam perspektif konstitusional, anak dijamin memperoleh perlindungan dari

³⁴ Muhammad Zaky. Wendi Audina, "Controlling Child Grooming In The Digital World: Public Policy Strategies Based On Media Criminology Studies," *International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science* 6, no. 4 (Juli 2025): 792–794.

³⁵ Imara Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (Juli 2021): 48.

³⁶ Dwi Dasa Suryantoro, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (September 2024): 138–39.

negara terhadap berbagai bentuk kekerasan dan tindakan diskriminatif, disertai pemenuhan hak untuk hidup serta dukungan terhadap proses tumbuh dan berkembang secara optimal.³⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya dibebankan kepada negara, tetapi juga kepada orang tua dan keluarga. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang mencakup tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, orang tua juga berkewajiban mengembangkan potensi anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat yang dimiliki, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti sebagai bagian dari pembentukan kepribadian anak Indonesia. 2014.³⁸ Selain kewajiban orang tua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari tindak kekerasan seksual. Ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan adanya larangan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual terhadap anak, baik melalui penggunaan kekerasan maupun ancaman, pemaksaan, tipu daya, rangkaian kebohongan, ataupun bujukan yang menyebabkan anak melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul.³⁹ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif melalui upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sekaligus bersifat represif melalui pengaturan sanksi terhadap setiap bentuk pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian, secara normatif undang-undang ini membangun suatu kerangka perlindungan anak yang bersifat komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak anak, tetapi juga mengatur kewajiban berbagai pihak yang terlibat dalam perlindungan anak serta menetapkan larangan tegas terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan tindakan yang merugikan kepentingan terbaik anak.

D. Rekonstruksi Konsep Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Menjawab Problematika Child Grooming di Era Digital

Fenomena child grooming dalam ruang digital menunjukkan adanya perkembangan bentuk kejahatan terhadap anak yang bersifat semakin kompleks dan tidak lagi mudah dikenali sebagai kekerasan langsung. Hal ini selaras dengan temuan penelitian yang menjelaskan bahwa pelaku membangun proses grooming melalui strategi komunikasi bertahap yang meliputi pendekatan awal, penciptaan kepatuhan, ancaman, serta kontrol terhadap korban. Dalam proses tersebut,

³⁷ Istriani Istriani and Laila Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Literatus* 4, no. 2 (Agustus 2022): 686.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

³⁹ Putu Kartika Damayanti and Made Sugi Hartono, "Norma Kabur Dalam Pengaturan Child Grooming Di Indonesia : Studi Terhadap Frasa ' Tipu Muslihat ' Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (Maret 2026): 3307.

pelaku memanfaatkan media digital untuk membangun relasi yang tampak seolah-olah wajar dan bersifat sukarela di mata korban, padahal relasi tersebut merupakan bagian dari proses manipulasi yang mengarah pada eksploitasi seksual di ruang daring.⁴⁰ Kompleksitas ini menunjukkan bahwa kejahatan terhadap anak di era digital tidak hanya bersifat tindakan akhir (end crime), tetapi juga mencakup proses awal (process crime) yang sering kali tidak terdeteksi oleh mekanisme perlindungan konvensional dalam keluarga maupun sistem hukum. Jika dianalisis lebih jauh, salah satu kelemahan utama dalam sistem perlindungan anak saat ini adalah masih dominannya pendekatan yang berorientasi pada kejadian akhir (reactive approach), bukan pada proses awal yang bersifat laten. Dalam konteks child grooming, sistem hukum cenderung baru bekerja efektif ketika eksploitasi telah terjadi, sementara fase-fase awal seperti pendekatan psikologis, manipulasi komunikasi, dan pembangunan kepercayaan belum secara eksplisit diposisikan sebagai bagian dari ancaman hukum yang berdiri sendiri. Kondisi ini menciptakan celah perlindungan (protection gap) yang sangat signifikan dalam konteks kejahatan digital modern, karena karakter utama kejahatan ini justru terletak pada proses awal yang berlangsung secara tersembunyi dan bertahap, sebagaimana dalam literatur dijelaskan bahwa proses grooming berlangsung melalui rangkaian tahapan sistematis yang dimulai dari identifikasi calon korban, pembangunan kepercayaan, pembentukan hubungan intim, hingga seksualisasi yang berakhir pada tindakan kekerasan seksual yang dilakukan secara tertutup dan disertai kerahasiaan.⁴¹

Dalam perspektif fikih klasik, hadhanah dipahami sebagai tanggung jawab untuk memelihara, merawat, serta mendidik anak yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri, khususnya ketika terjadi perceraian antara orang tua.⁴² Konstruksi hadhanah dalam literatur fikih klasik berkembang dalam konteks sosial yang terbatas pada ruang keluarga dengan interaksi langsung antara orang tua dan anak. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan epistemologis ketika konsep tersebut dihadapkan pada transformasi sosial modern yang menghadirkan ruang digital sebagai lingkungan sosial baru yang tidak terkontrol secara langsung oleh otoritas pengasuhan. Dalam situasi ini, hadhanah sebagai konsep normatif belum sepenuhnya memiliki perangkat konseptual yang memadai untuk merespons tantangan pengasuhan anak di era digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara normatif menempatkan pemenuhan hak anak sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang harus dijamin agar anak dapat menjalani proses tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan nilai kemanusiaan.

⁴⁰ Rahmayanti Zahrana Syavica, Muhammad Arif Sahlepi, "The Crime Of Child Grooming As Digital Sexual Harassment In The Perspective Of Perpetrator Accountability According To Laws And Regulations In Indonesia," *Journal of Research in Social Science And Humanities* 5, no. 3 (September 2025).

⁴¹ Nănău Ioana Victoria Dumitriu Claudia Gabriela, Dudu Alexandra, "Systematic Review: Grooming Behavior In Cases Of Child Sexual Abuse: Stages Of The Process, Relation Dynamics And Prevention," *Anthropological Researches And Studies*, no. 14 (Mei 2024): 272.

⁴² Sandi Ferdy Yulianto Arfan Rizani, Ermanita Permatasari, Abd. Basit Misbachul Fitri, "Rekonstruksi Konsep Hadhanah Dalam Fiqh Klasik Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (Juli 2025): 231.

Dalam kerangka tersebut, anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, dengan tanggung jawab perlindungan yang melibatkan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara guna mendukung kesejahteraan serta perkembangan anak secara menyeluruh.⁴³

Namun demikian, jika dilihat dari perspektif dinamika kejahatan berbasis teknologi, regulasi ini masih memperlihatkan karakteristik hukum yang cenderung berbasis pada penanganan setelah kejadian (post-event oriented law enforcement). Dalam konteks child grooming, tidak terdapat pengaturan eksplisit yang secara sistematis mengkategorikan proses manipulatif awal sebagai bagian dari ancaman yang dapat dicegah secara dini melalui mekanisme hukum yang terstruktur. Kelemahan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perkembangan bentuk kejahatan dan respons regulatif yang tersedia. Hukum positif masih lebih fokus pada aspek pembuktian dan penindakan terhadap tindak pidana yang sudah terjadi, sementara dimensi preventif yang berbasis pada deteksi dini pola komunikasi digital belum menjadi fokus utama. Padahal, dalam konteks kejahatan siber terhadap anak, pencegahan pada tahap awal justru memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan penindakan setelah kerugian terjadi, mengingat dampak psikologis yang ditimbulkan bersifat jangka panjang dan sulit dipulihkan. Kelemahan lain yang juga muncul adalah belum optimalnya keterlibatan keluarga dalam pengawasan anak pada aktivitas di ruang digital. Studi menunjukkan bahwa pengawasan orang tua terhadap penggunaan media digital anak masih didominasi oleh bentuk pengawasan pasif, seperti pembatasan waktu penggunaan dan pemantauan situs yang diakses, karena dianggap lebih mudah diterapkan dibandingkan pengawasan aktif yang menuntut keterlibatan langsung dalam mengarahkan serta mendampingi penggunaan internet bersama anak.⁴⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengasuhan digital masih menghadapi keterbatasan dalam aspek keterlibatan aktif orang tua, sehingga fungsi pengawasan dalam keluarga belum berjalan secara optimal. Padahal, keluarga merupakan ruang sosial pertama yang memiliki akses paling dekat terhadap aktivitas anak, sehingga secara teoritis seharusnya menjadi garis pertahanan pertama (first line of defense) dalam sistem perlindungan anak. Berdasarkan analisis tersebut, maka diperlukan suatu pendekatan rekonstruktif yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan fungsional. Rekonstruksi hadhanah digital preventif dapat diposisikan sebagai jawaban atas keterbatasan tersebut, dengan memperluas konsep hadhanah dari sekadar pengasuhan konvensional menjadi sistem perlindungan berbasis keluarga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dalam kerangka ini, hadhanah tidak lagi hanya dimaknai sebagai tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan yang mencakup ruang virtual sebagai bagian dari lingkungan tumbuh kembang anak. Rekonstruksi

⁴³ Diah Ratna Sari Hariyanto Made Fiorentina Yana Putri, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (April 2023): 103.

⁴⁴ Mazdalifah and Moulita, "Model Pengawasan Orang Tua Terhadap Penggunaan Media Digital Anak," *Pustaka Komunikasi* 4, no. 1 (Maret 2021): 113.

ini mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi penguatan peran keluarga sebagai pusat kontrol sosial yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga fungsional dalam mengawasi aktivitas digital anak. Kedua, dimensi literasi digital keluarga, yaitu peningkatan kemampuan orang tua dalam memahami pola interaksi digital, risiko komunikasi daring, serta tanda-tanda awal manipulasi psikologis dalam ruang virtual. Ketiga, dimensi komunikasi preventif dalam keluarga yang menekankan pada keterbukaan relasi antara orang tua dan anak sehingga setiap bentuk interaksi mencurigakan dapat teridentifikasi sejak dini. Dalam konteks hubungan antara hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, rekonstruksi ini juga mengarah pada model integratif yang bersifat komplementer. Hadhanah sebagai konsep normatif dalam Islam memberikan dasar nilai dan etika pengasuhan yang berorientasi pada perlindungan anak secara menyeluruh, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyediakan instrumen legal formal yang mengatur perlindungan, pencegahan, dan penegakan hukum. Keduanya tidak dapat dipisahkan, melainkan harus diposisikan sebagai dua sistem yang saling menguatkan dalam membangun ekosistem perlindungan anak yang adaptif terhadap perubahan sosial.

Kesimpulan

Problematika child grooming di era digital menunjukkan adanya transformasi bentuk ancaman terhadap anak yang tidak lagi berlangsung secara langsung dan mudah dikenali, melainkan melalui proses manipulasi psikologis yang bertahap, tersembunyi, dan dibangun melalui relasi kepercayaan dalam ruang digital. Kondisi tersebut menegaskan bahwa sistem perlindungan anak tidak lagi memadai apabila hanya bertumpu pada pola pengasuhan konvensional dan pendekatan hukum yang berorientasi pada penanganan setelah terjadinya akibat, karena karakter utama child grooming justru terletak pada proses awal yang berlangsung secara laten melalui pendekatan emosional, komunikasi privat, serta pembentukan ketergantungan psikologis terhadap anak.

Penelitian ini menemukan bahwa konsep hadhanah dalam hukum keluarga Islam secara substantif memiliki orientasi perlindungan yang komprehensif karena mencakup pemeliharaan, pendidikan, pembinaan moral, dan penjagaan kemaslahatan anak. Akan tetapi, konstruksi hadhanah dalam kajian fikih klasik masih berkembang dalam konteks sosial yang bertumpu pada relasi pengasuhan langsung, sehingga menghadapi keterbatasan ketika dihadapkan pada karakter ruang digital sebagai lingkungan sosial baru anak yang menghadirkan risiko manipulasi, anonimitas identitas, dan eksploitasi berbasis relasi daring. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan landasan normatif mengenai kewajiban perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual, namun masih memperlihatkan kecenderungan perlindungan yang lebih efektif pada tahap penindakan dan pemulihan setelah akibat terjadi dibandingkan pada deteksi dini terhadap proses manipulatif child grooming yang berlangsung secara bertahap.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merekonstruksi konsep hadhanah ke arah hadhanah digital preventif sebagai model perlindungan anak berbasis keluarga yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Rekonstruksi ini memposisikan hadhanah tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pengasuhan fisik, melainkan diperluas menjadi sistem perlindungan multidimensional yang mencakup pengawasan digital, penguatan literasi digital keluarga, komunikasi preventif yang terbuka antara orang tua dan anak, perlindungan psikologis, serta kemampuan deteksi dini terhadap indikator child grooming dalam interaksi daring. Dalam kerangka ini, keluarga diposisikan sebagai garis pertahanan pertama (*first line of defense*) yang memiliki fungsi preventif terhadap risiko eksploitasi seksual digital sejak tahap paling awal.

Dengan demikian, integrasi antara prinsip hadhanah dalam hukum keluarga Islam dan sistem perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menghasilkan paradigma perlindungan anak yang lebih komprehensif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada reposisi konseptual hadhanah dari paradigma pengasuhan konvensional menuju paradigma perlindungan preventif berbasis keluarga yang mencakup ruang virtual sebagai bagian integral dari lingkungan tumbuh kembang anak, sehingga perlindungan anak pada era digital tidak hanya dipahami sebagai respons atas akibat, tetapi juga sebagai upaya sistematis untuk mencegah.

Daftar Pustaka

- Al Aziz, Abd. Choliq, Burhanuddin Susanto dan Ali Hamdan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif Di Indonesia *Legal Protection For Victims Of Child Grooming: A Responsive Legal Approach In Indonesia.*" *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (Juli 2025): 9.
- Aditi Gupta, Ponnurangam Kumaraguru, Ashish Sureka. "Characterizing Pedophile Conversations on the Internet Using Online Grooming." *ArXiv* 1208, no. 4324 (Agustus 2012).
- Andaru, Imara Pramesti Normalita. "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (Juli 2021): 48.
- Antonio Tintori, Giulia Ciancimino, Ilaria Bombelli, Daniele De Rocchi and Loredana Cerbara. "Children's Online Safety: Predictive Factors of Cyberbullying and Online Grooming Involvement." *Societies* 13, no. 2 (Februari 2023): 2.
- Arfan Rizani, Ermanita Permatasari, Abd. Basit Misbachul Fitri, Sandi Ferdy Yulianto. "Rekonstruksi Konsep Hadhanah Dalam Fiqh Klasik Dan Relevansinya Terhadap Kompilasi Hukum Islam." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 6, no. 2 (Juli 2025): 231.
- Bozzola, Elena, Elena Scarpato, Giulia Spina, Rino Agostiniani, Sarah Barni, Rocco Russo, Antonio Di Mauro, and Giovanni Corsello and Annamaria Staiano, Antonella Vita Di Stefano, Cinthia Caruso. "The Use of Social Media in Children and Adolescents: Scoping Review on the

- Problematika Hadbanah dalam Perlindungan Anak dari Praktik Child Grooming di Era Digital: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*
- Potential Risks.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 16 (Agustus 2022): 2.
- Bunga, Dewi. “The Phenomenon of Groomer Manipulation of Children ; Initiating Law Concerning Child Sexual Grooming.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 9, no. 2 (Maret 2025): 330.
- Coryza Nursyahbani, Ratna Wahyu Pusari, Purwadi. “Perlindungan Anak Berbasis Hak Di Ruang Digital : Systematic Literature Review Terhadap Risiko Dan Strategi Perlindungan.” *Paudia: Jurnal Penelitian Dalam Bidang Pendidikan Anak Usia Dini* 15, no. 1 (Februari 2026): 77.
- Damayanti, Putu Kartika, and Made Sugi Hartono. “Norma Kabur Dalam Pengaturan Child Grooming Di Indonesia : Studi Terhadap Frasa ‘ Tipu Muslihat ’ Pasal 76E UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 3 (Maret 2026): 3307.
- Deborah Fry , Anna Krzeczowska , Jingru Ren , Mengyao, Xiangming Fang. “Prevalence Estimates and Nature of Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Systematic Review and Meta-Analysis.” *The Lancet Child & Adolescent Health* 9, no. 3 (Maret 2025).
- Dumitriu Claudia Gabriela, Dudu Alexandra, Năna Ioana Victoria. “Systematic Review: Grooming Behavior In Cases Of Child Sexual Abuse: Stages Of The Process, Relation Dynamics And Prevention.” *Anthropological Reseaches And Studies*, no. 14 (Mei 2024): 272.
- Fitrotun, Siti. “Perlindungan Anak Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Dalam Perspektif Fikih Hadbanah.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 1 (Juni 2022): 87.
- Helen C. Whittle, Catherine E. Hamilton-Giachritsis and Anthony R. Beech . “‘Under His Spell’: Victims’ Perspectives of Being Groomed Online.” *Social Sciences* 3, no. 3 (Juni 2014): 409–10.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.
- Humas Kpai. “Kasus Eksploitasi Seksual Anak Online Meningkatkan Kpai Perkuat Kolaborasi Dengan Ncmec.” Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-eksploitasi-seksual-anak-online-meningkat-kpai-perkuat-kolaborasi-dengan-ncmec>, diakses 20 Mei 2026.
- Istriani, Istriani, and Laila Marotus Khoiriyah. “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Literatus* 4, no. 2 (Agustus 2022): 686.
- Jamali, Drake. “Digital Childhood.” D+C Development and Copperation, n.d. <https://www.dandc.eu/en/article/according-unicef-children-today-are-digital-natives-and-internet-their-second-home>, 13 Mei 2026.
- Keles, Betul, Niall Mccrae, and Annmarie Grealish. “A Systematic Review : The Influence of Social Media on Depression , Anxiety and Psychological Distress in Adolescents.” *International Journal of Adolescence and Youth* 25, no. 1 (Maret 2020): 80.
- Kemp, Simon. “Digital 2025: Global Overview Report.” Data Reportal, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report>, 14 Mei 2026.
- . “Digital 2025: Indonesia.” Data Reportal, <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>, diakses 17 Mei 2026.
- Muhammad bin Qasim al-ghazzi, Fath al- Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaz Abi Syuja. “Terjemah

- Kitab Fathul Qorib Bab Hadhanah (Mengasuh Anak).” Terjemah Kitab, <https://www.terjemahankitab.com/2026/04/terjemah-kitab-fathul-qorib-bab.html>, diakses 19 Mei.
- Lazuardi, Aulia Rochmani. “Fenomena Child Grooming Sebagai Bentuk Eksploitasi: Memahami Kerentanan Remaja Perempuan.” Pengadilan Agama Batulicin, <https://pa-batulicin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsip-artikel/786-fenomena-child-grooming-sebagai-bentuk-eksploitasi-memahami-kerentanan-remaja-perempuan.html>, diakses 20 Mei 2026.
- Made Fiorentina Yana Putri, Diah Ratna Sari Hariyanto. “Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (April 2023): 103.
- Mazdalifah, and Moulita. “Model Pengawasan Orang Tua Terhadap Penggunaan Media Digital Anak.” *Pustaka Komunikasi* 4, no. 1 (Maret 2021): 113.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- National office for child safety. “Grooming.” Australian Government-National office for child safety, <https://www.childsafety.gov.au/about-child-sexual-abuse/grooming>, 17 Mei 2026.
- Nspcc. “Grooming: Recognising the Signs.” Nspcc Learning, n.d. https://learning.nspcc.org.uk/safeguarding-child-protection/grooming?utm_source=chatgpt.com#article-top, diakses 14 Mei 2026.
- Punjani, Neelam, Amber Hussain, Wenting Yan, Lisa Hartling, Shannon D .Scott, Farah Elgaweesh, and Megan Kennedy. “Challenges Faced by Parents in Preventing Online Child Sexual Exploitation and Abuse: A Mixed Methods Systematic Review.” *Frontiers in Public Health* 14 (Februari 2026): 2.
- Putra, Dedisyah, and Disry Desky & Martua Nasution. “The Impact Of Divorce In Contemporary Islamic Law: Children ’ S Rights And Parents ’ Obligations After Divorce.” *Al-Mawarid: Jurnal Syari’ah Hukum* 7, no. 2 (September 2025): 303.
- Qadriani Arifuddin, Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis, Abdul Latif , Salma S, Hasnawati, A. Ariani Hidayat, Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L. Panggabean, Moh. Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, Ni Putu Suci Meinarni, Fatimah Hs, Ni Wayan Eka Sumartini, Dewi Kania Sugihar, Saptaning Ruju Paminto. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Stoilova, Mariya, Sonia Livingstone, and Rishita Nandagiri. *Children’s Data and Privacy Online: Growing up in a Digital Age. Research Findings*. London: LSE Media And Communications, 2019.
- Sulhani, Paujan Azim, M. Aزيق, Nur Sopyah, Badriyah. “The Transformation of Hadhanah in the Digital Era: Islamic Parenting Strategies with Technology.” *Nalar Fiqh:Jurnal Hukum Islam* 15, no. 2 (Desember 2024).

- Problematika Hadhanah dalam Perlindungan Anak dari Praktik Child Grooming di Era Digital: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (September 2024): 138–39.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman. "Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (April 2023): 15.
- Tatiana R. Ringenberg, Kathryn Seigfried-Spellar, and Julia Rayz. "Assessing Differences in Grooming Stages and Strategies in Decoy, Victim, and Law Enforcement Conversations." *Computers in Human Behavior* 152 (Maret t2024): 108071.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- United Nations Children's Fund (UNICEF), and Indonesia. *Evaluation of the Programme to Prevent and Respond to Online Child Sexual Abuse and Exploitation (OCSEA) in Indonesia*. Jakarta: Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, 2024.
- Wendi Audina, Muhammad Zaky. "Controlling Child Grooming In The Digital World: Public Policy Strategies Based On Media Criminology Studies." *International Journal of Environmental, Sustainability and Social Science* 6, no. 4 (Juli 2025): 792–794.
- Yi-Ping Hsieh, and Bonni Gourneau. "Understanding Children ' s Online Victimization through the Psychosocial Lens : The Roles of Loneliness , Online Social Currency , and Digital Citizenship." *Healthcare* 12, no. 1 (Desember 2023): 2.
- Zahrana Syavica , Muhammad Arif Sahlepi, Rahmayanti. "The Crime Of Child Grooming As Digital Sexual Harassment In The Perspective Of Perpetrator Accountability According To Laws And Regulations In Indonesia." *Journal of Research in Social Science And Humanities* 5, no. 3 (September 2025).
- احمد عبد الموجود محمد فرغلي. "مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي .المرجع الالكتروني للمعلوماتية", n.d. <https://www.almerja.com/reading.php?idm=165506>, diakses 22 Mei 2026



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

